

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya divers
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan Rp. 0 Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum 1012 pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

4 Bulan

30 hari sampai 4
bulan (sesuai
proses diversifikasi
atau peradilan
anak sebagaimana
UU No. 11
Tahun 2012
tentang Sistem
Peradilan Anak

Biaya / Tarif

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online di Nomor HP : 08119158384 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.